

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Deskripsi Problematika Pernikahan Usia Dini**

##### **2.1.1. Pengertian Problematika**

Menurut Depdikbud problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu *problematic* yang memiliki arti masalah, persoalan dan kendala-kendala. Di dalam bahasa Indonesia, problematika berasal dari kata problema yang berarti hal yang belum dapat dipecahkan dan yang menimbulkan permasalahan (Ariani, 2021). Masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan (Depdiknas, 2002)

##### **2.1.2. Pengertian Pernikahan Usia Dini**

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 tahun (Handayani, 2018). Pernikahan usia dini merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun (UNICEF, 2014). Menurut Sarwono (Desiyanti, 2015) pernikahan usia dini yaitu suatu ikatan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam usia muda atau pubertas. Sedangkan Al Ghifari (2008) berpendapat bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan diusia remaja.

Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 telah dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Abdul Maman, 2006:11). Perubahan atas Undang-undang tersebut

telah tertuang dalam Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat 1, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Rahman, 2023). Dapat disimpulkan pernikahan usia dini merupakan pernikahan seseorang yang dilakukan di bawah usia produktif yaitu kurang dari 19 tahun.

### 2.1.3. Pernikahan Usia Dini dalam Berbagai Aspek

#### 1) Aspek Pernikahan Usia Dini dalam Pandangan Islam

Istilah dan batasan nikah muda (nikah dibawah umur) dalam kalangan pakar hukum Islam sebenarnya masih simpang siur, mengingat istilah ini sesungguhnya tidak lahir dari Rahim tradisi keilmuan Islam. Mayoritas *fuqaha'* mendefinisikannya dengan "perkawinan anak yang belum baligh bagi laki-laki, dan belum mencapai menstruasi bagi perempuan". Tidak ada ketentuan usia di dalamnya, karena memang fikih tidak menetapkan batasan usia tertentu untuk menikah. Hukum Islam hanya menetapkan bahwa tolak ukur dari kebolehan seorang isteri kanak-kanak (*shagiharah*) untuk "digauli" adalah kesiapan ragawinya untuk berhubungan seksual yang ditandai dengan tibanya pubertas (*bulugh*).

Pertama, mayoritas *fuqaha* mazhab Hanafi berpendapat bahwa seseorang itu belum dikatakan dewasa (*baligh*) hingga ia berusia 18 tahun. Kedua, menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali serta beberapa ulama mazhab Hanafi yang lain (seperti Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani), fase kedewasaan itu tiba pada kisaran usia 15 tahun. Al-Jasshash (w.370 H) dalam tafsirnya, *Ahkam al-Qur'an* mengemukakan pandangan yang berbeda. Menurutnya, pendapat-pendapat yang menetapkan usia kedewasaan pada

angka 15 dan 18 tahun diatas tidak tepat, karena bertentangan seara diametral dengan penegasan Allah Swt bahwa indikator tibanya kedewasaan adalah peristiwa mimpi basah. Sedangkan al-Syafi'i sesungguhnya tidak melontarkan pendapat diatas dalam konteks penetapan batas usia kedewasaan, tetapi dalam konteks hak anak-anak orang kafir untuk terbebas dari hukum tawanan perang ataukah tidak

Disimpulkan, dalam perspektif hukum Islam terdapat varian pandangan dalam menyikapi persoalan perkawinan anak dibawah usia. Tidak mengherankan, wacana perkawinan anak-anak justru berkonotasi positif, jika hal itu dilakukan atas pertimbangan kemaslahatan moral dan agama. Hanya saja *fuqaha* menggarisbawahi, gadis-gadis yang dinikahkan di usia kanak-kanak itu baru boleh “digauli”, jika mereka telah mengalami menstruasi. Dasarnya adalah riwayat perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah r.a yang dinikahkan diusia 6 tahun, dan baru “dikumpuli” ketika telah berusia 9 tahun (usai haid).

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

Artinya : Nabi shallallahu alahi wa sallam menikahiku pada saat aku berusia enam tahun dan beliau menggauliku saat berusia sembilan tahun.”(HR. Muslim).

Agama pada dasarnya tidak melarang secara tegas perkawinan dibawah umur, namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa dimensi-dimensi fisik, metal dan hak-hak anak. Adapun perkawinan historis Nabi Muhammad saw dengan Aisyah r.a itu diposisikan sebagai suatu eksepsi (pengecualian) dan *previlige* (kekhususan)

yang mengusung tujuan dan hikmah tertentu dalam agama.(Hanafi, 2016:308-312)

## 2) Aspek Pernikahan Usia Dini dalam Pandangan Psikologi

Secara fisiologi seseorang dapat dikatakan matang menurut Undang-undang perkawinan dengan tegas dinyatakan bahwa dalam perkawinan pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Tapi jika dilihat dari segi psikologi sebenarnya pada anak wanita umur 16 tahun belum bisa dikatakan bahwa anak tersebut sudah dewasa secara psikologi. Demikian juga pada pria umur 19 tahun, belum bisa dikatakan matang secara psikologis pada umur tersebut biasanya masih digolongkan sebagai remaja.

Percepatan ini disebabkan oleh stimulasi sosial melalui pendidikan yang lebih baik, lingkungan sosial yang lebih mendewasakan, serta rangsangan-rangsangan media masa, utamanya media masa, tamanya media masa audio-visual. Pada usia sekitar 18 tahun, seseorang diharapkan sudah dapat bertanggung jawab.

Masih menurut kaca mata psikologi, pada usia 18 sampai dengan 22 tahun, seorang berada pada tahap perkembangan remaja akhir. Jika perkembangannya berjalan normal, seharusnya sudah benar-benar menjadi orang yang telah sepenuhnya dewasa selambatnya pada usia 22 tahun. Masa remaja sudah berakhir dan tugas-tugas perkembangan pada tahap akhir adalah menikah atau mempersiapkan diri memasuki pernikahan(Adhim, 2001, hal. 19).

### 3) Aspek Pernikahan Usia Dini dalam Undang-undang

Undang-undang perkawinan No.1 tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Apakah melihat UU yang membahas tentang perkawinan menurut undang-undangan formal berlaku di Indonesia, menentukan batas umur kawin tersebut dengan suatu pertimbangan, bahwa kedewasaan dan kematangan jasmani dan tujuan luhur suci dapat dicapai, yaitu memperoleh keturunan sehat shalih, dan ketentraman serta kebahagiaan hidup lahir batin.

#### 2.1.4. Faktor-faktor pendorong pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini disebabkan oleh banyak faktor. Menurut Maryanti Septikasri (2009) ada enam faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini yaitu: 1) paksaan orang tua, 2) pergeaulan bebas, 3) kehamilan luar nikah, 4) faktor ekonomi, 5) faktor lingkungan dan 6) pendidikan yang rendah. Sedangkan menurut BKKBN (2015) dan Khumalasari (2012) ada 6 faktor penyebab pernikahan usia dini yang berbeda dari konsep Maryati dan Septikasri yaitu: 1) faktor sosial budaya, 2) pola asuh orang tua, 3) sulit mendapat pekerjaan, 4) pengaruh media massa, 5) pengetahuan, 6) pandangan dan kepercayaan. Selain itu UNICEF (2014) menambahkan ada dua faktor lagi penyebab pernikahan usia dini terjadi yaitu 1) faktor kemiskinan, 2) *protecting girl*. Jadi, disimpulkan bahwa penyebab timbulnya pernikahan usia dini ada 5 faktor utama, yaitu: 1) faktor individu, 2) faktor orang tua, 3) faktor kemiskinan, 4) faktor lingkungan dan 5) faktor sosial dan budaya

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur adalah sebagai berikut:

a. Menurut RT. Akhmad Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari perkawinan usia muda adalah: 1) Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga 2) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya. 3) Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desamengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu mudah hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

b. Perkawinan di bawah umur menurut Holle dalam Suryono disebabkan oleh: 1) Masalah ekonomi keluarga. 2) Orang tua dari gadis memintamasyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya. 3) Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya) (Soekanto, 1992: 65).

Selain menurut para ahli di atas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat yaitu: a) Ekonomi Perkawinan di bawah umur terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang

tuanya maka anak wanitanya di kawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

b) Pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua,

anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. c) Faktor orang tua Orang tua khawatir karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya. d) Media massa Generasinya mengekspos seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks. e) Faktor adat Perkawinan di bawah umur terjadi karena orang tua takut anaknya dikatakan perawantuasehingga segera di kawinkan (Teti, 2012)

#### **2.1.5. Dampak Pernikahan Usia Dini**

##### **a) Dampak Negatif**

Menurut Edi Nur Hasmi, Psikolog yang juga di Rektur Remaja dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, menyatakan bahwa pernikahan usia dini memiliki 2 dampak, yaitu:

- 1) Segi fisik. Remaja itu belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan
- 2) Segi mental. Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun, karena pada saat itu orang memasuki usia dewasa. Dan pada usia 20-24 tahun dalam psikologi dikatakan sebagai usia dewasa muda (*lead edolesen*). Pada masa ini biasanya mulai timbul transisi dari gejala remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Pernikahan di bawah usia 20 tahun secara emosi remaja tersebut masih menemukan jati dirinya. Memutuskan untuk menikah mereka siap menanggung segala beban

yang timbul akibat adanya perkawinan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik.

Nikah diusia dini pada wanita tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, melanggar undang-undang tentang pernikahan, perlindungan hak asasi manusia, tapi juga menimbulkan persoalan bisa menjadi peristiwa traumatik yang akan menghantui seumur hidup dan timbulnya persoalan resiko penyakit akibat menikah usia dini beresiko tinggi terjadinya penyakit kankerleher rahim, neoritis depesi, dan komplik yang berujung perceraian.

Pada usia 20-24 tahun dalam psikologis, dikatakan sebagai usia dewasa muda atau lead edolesen. Pada masa ini biasanya mulai timbul tradisi dari gejala remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Maka kalau pernikahan dilakukan dibawah umur 20 tahun secara emosional remaja masih ingin bertualang menemukan jati dirinya. Bayangkan kalau orang seperti itu menikah, ada anak, sang istri harus melayani suami dan suami tidak bisa kemana-mana karena harus bekerja untuk belajar bertanggung jawab terhadap masa depan keluarga. Ini yang menyebabkan gejala dalam rumah tangga sehingga terjadi perceraian dan pisah rumah.

Pengaruh pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak adalah biasanya anak-anak kurang kecerdasannya. Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan lebih rendah bila dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang



lebih dewasa. Rendahnya kecerdasan anak-anak tersebut karena ibu belum memberikan stimulasi mental pada anak-anak mereka. Hal ini disebabkan karena ibu-ibu yang masih remaja belum mempunyai kesiapan untuk menjadi ibu.

Dari

keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak kelak di kemudian hari. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah. Peranan orangtua sangat besar artinya bagi perkembangan psikologis anaknya.

Orang tua dengan anaknya akan mempengaruhi kepribadian anaknya di masa dewasa. Anak yang masih dalam proses perkembangan tersebut mempunyai kebutuhan pokok, terutama kebutuhan rasa aman, sayang dan kebutuhan rasa harga diri. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan ancaman pada perkembangan anak. Masih banyak orangtua yang belum menyadari pentingnya keterlibatan mereka secara langsung dalam mengasuh anak, jarang yang merugikan perkembangan fisik dan mental anaknya sendiri.

Meski tidak banyak problem terhadap ekonomi pelaku pernikahan ini, namun secara umum hal ini berdampak pada kondisi anak mereka. Misalnya anak kurang mendapat gizi yang akibatnya tidak mempunyai penghasilan yang memadai,

pendidikan anak kurang terurus akibat orang tua tidak mempunyai pengetahuan dan persiapan dalam mendidik anaknya secara moral. Bahkan banyak anak putus sekolah SD dan SMP dengan alasan ikut mencari nafkah (Kustini, 2013)

### **2.1.6. Upaya Mengatasi Terjadinya Pernikahan Usia Dini**

Untuk mengurangi terjadinya pernikahan usia dini, telah dilakukan berbagai upaya oleh kementerian Agama melalui Kepala KUA Kecamatan serta penyuluh serta tokoh masyarakat. Upaya tersebut antara lain melalui pembinaan dan sosialisasi tentang problem-problem pernikahan usia dini dan membawa ijazah SD ke KUA. BKKBN dan psikolog juga ikut aktif memberikan penjelasan ke sekolah-sekolah mengenai kesehatan dan alat reproduksi. Pada umumnya anak masih sekolah tidak mau menikah muda, jadi kelanjutan pendidikan sebagai strategi efektif untuk menghindari pernikahan usia dini.

## **2.2. Deskripsi Membentuk Nilai-nilai Akhlak**

### **2.2.1. Pengertian Pendidikan Akhlak**

Pendidikan dari segi bahasa melihat kepada kata Arab karena ajaran Islam itu diturunkan dalam bahasa. Kata pendidikan digunakan dalam bahasa Arabnya adalah tarbiyah dengan kata kerja *rabba*. Akhlak secara etimologis merupakan bentuk jama' dari kata *khuluq*, merupakan bentuk batin dengan gambaran sifat batin manusia, gambaran bentuk lahiriah manusia, seperti raut wajah, gerak anggota badan dan seluruh tubuh. Dalam bahasa Yunani pengertian *khuluq* disamakan dengan kata *ethicos* atau *ethos*

yang artinya adab kebiasaan, perasaan batin kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. *Ethicos* kemudia berubah menjadi etika (Abdullah, 2007).

Pengertian akhlak menurut pendapat Taofik Yusmansyah adalah menekankan pada pembiasaan untuk melaksanakan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Abuddin Nata akhlak adalah budi pekerti, adat kebiasaan, perangai, *murū'ah* atau segala sesuatu yang sudah menjadi tabi'at. Akhlak merupakan salah satu khazanah intelektual muslim yang kehadirannya sampai saat ini semakin dirasakan, secara historis dan teologis akhlak hadir mengawal dan memandu perjalanan hidup manusia agar selamat dunia dan akhirat. Maka, misi utama kerasulan Muhammad Saw yaitu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, selain itu sejarah juga mencatat bahwa gaktor pendukung keberhasilan dakwah beliau antara lain dikarenakan dukungan akhlak yang sempurna (Alim, 2006)

Singkatnya akhlak perbuatan yang sudah meresap terpatri dan menjadi kebiasaan yang mendarah daging dalam diri seseorang yang dilakukannya secara *continue*, spontan, ringan dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran atau renungan. Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa akhlak adalah perbuatan yang menjadi kebiasaan atas kesadaran jiwanya tanpa memerlukan berbagai pertimbangan da tanpa adanya untus paksaan dari pihak lain.

### **2.2.2. Sumber Ajaran Akhlak**

Sumber ajaran kahlak ialah al-Qur'an dan hadis, tingkah laku Nabi Muhammad Saw merupakan teladan bagi umat manusia sebagaimana firman Allah Swt (DEPAGRI).

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِرْسُونًا لِّلَّهِ اُسُوَةٌ حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَآءَ اٰخِرًا وَّذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا

Terjemahannya: Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (Q.S. al- Ahzab [33]:21)

Dalam diri Nabi SAW terhimpun secara sempurna segala sifat terpuji dan kecenderungan manusia yaitu pemikir, pekerja, seniman dan yang berkonsentrasi pada ibadah. Apapun tipe kepribadian seseorang maka ia dapat menemukan teladan yang baik dalam diri Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah hadits, hadits Rasulullah meliputi perkataan dan tingkah laku beliau merupakan sumber akhlak yang kedua setelah al-Qur'an, karena segala ucapan dan perilaku beliau senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah.

Dalam ayat lain Allah SWT memerintahkan agar selalu mengikuti jejak Rasulullah SAW dan tunduk kepada apa yang dibawa oleh beliau. Sehingga telah menjadi keyakinan (akidah) Islam bahwa akal dan naluri manusia harus tunduk mengikuti petunjuk dan penerahan al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan begitu jelas bahwa dengan berpegang pada kedua pusaka peninggalan Rasulullah SAW yakni al-Qur'an dan Hadits akan selamat didunia dan akhirat dan juga mendapatkan kemuliaan karena kemuliaan akhlaknya

### 2.2.3. Metode Pendidikan Akhlak

Salah satu bentuk perbuatan baik kedua orang tua terhadap anaknya adalah mendidik dengan memberikan ilmu yang bermanfaat yang didasari dengan akhlak dan aqidah sebagai arah hidupnya. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim [66]:6, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahannya: Hai, orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, kasar dan tidak mendurhakai Allah Swt terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tharim [66]:6)

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami dalam pendidikan pada anak sangatlah penting karena nanti diakhirat kelak kedua orang tua akan dimintai pertanggung jawaban terhadap anaknya. Menurut Nasirudin ada beberapa bentuk proses membentuk akhlak yang baik (Nasirudin, 36-41)

#### 1. Dengan Pemahaman (Ilmu)

Pemahaman ini dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang hakikat dan nilai-nilai kebaikan yang terkandung didalamnya. seperti contoh diberikan kepada anak dimulai dari kejujuran dengan segala hakikat kebenaran dan bernilai dalam kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Setelah paham dan yakin bahwa jujur mempunyai nilai, anak terus-menerus melakukannya dan akhirnya menjadi akhlak yang merupakan bagian dari diri dan kehidupannya.

#### 2. Dengan Pembiasaan (amal)

Pembiasaan berfungsi sebagai penguat atas pemahaman yang telah masuk kedalam hatinya sebagai perekat antara tindakan akhlak dan diri seseorang, dan juga akan memunculkan pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam dan luas, sehingga seseorang semakin yakin dan mantap dalam memegang objek akhlak yang diyakini.

### 3. Melalui teladan yang baik (*uswah hasanah*)

Keteladanan merupakan pendukung terbentuknya akhlak mulia. Contoh yang baik dan lingkungan yang baik, akan lebih mendukung seseorang untuk menentukan pilihan akhlak yang baik. Dan juga seseorang akan merasa lebih ringan dalam mempertahankan nilai-nilai yang dipegang karena mendapat dukungan dari orang-orang yang ada disekitar lingkungannya.

Berikut ini akan dikemukakan penggunaan alat pendidikan yang tampak dalam bentuk tindakan (Suzana, 2012) :

1. Memberi teladan baik
2. Anjuran, suruhan dan perintah
3. Larangan
4. Pujian dan Hadiah
5. Teguran
6. Peringatan dan ancaman
7. Hukuman

#### **2.2.4. Pembinaan Akhlak Anak**

Akhlak adalah implementasi dari iman dalam segala bentuk perilaku. Diantara contoh akhlak yang diajarkan oleh Lukman kepada anaknya adalah:

- 1) Akhlak anak kepada kedua orang tuanyasebagaimana tergambar dalam surah Al-Lukman ayat14,15, 18 dan 19. Akhlak terhadap kedua orang tua (bapak dan ibunya) dengan berbuat baikdan berterima kasih kepada keduanya. Dan diingatkan Allah bagaimana susahnya ibu mengandung dan menyusukannya sampai umur 2 tahun
- 2) Akhlak terhadap orang lainakhlak terhadap orang lain adalah adab sopan santundalam bergaul, tidak sombong dan angkuh, serta berjalan sederhana dan bersuara lembut.
- 3) Pembinaan ibadah dan agama pada umumnyapembinaan ketaatan beribadah pada anak, juga mulai dari dalam keluarga, anak yang masih kecil kegiatan ibadah yang paling menarik baginya adalah mengandung gerak.Pengalaman-pengalaman beribadah yang menarikbagi anak adalah sholat berjamaah, lebih-lebih lagi bila dia ikut dalam shaf bersama orang dewasa. Disamping ituanak senang melihat dan berada didalam tempat ibadah (mesjid, musholla, surau dan sebagainya) yang bagus, rapi dan dihiasi dengan lukisan dan tulisan yang indah.
- 4) Pembinaan kepribadian sosial dan anak penentuan kepribadian erat kaitannya dengan pembinaan iman dan akhlak. Secara umum para pakar kejiwaan berpendapat, bahwa kepribadian merupakan suatu mekanisme yang mengendalikan dan mengarahkan sikap dan prilaku seseorang. Apabila kepribadian seseorang kuat, maka sikapnya tegas, tidak mudah

terpengaruh, oleh bujukan-bujukan dan faktor-faktor yang datang dari luar, serta bertanggung jawab atas ucapan dan perbuatannya. Dan sebaliknya, apabila kepribadianya lemah, maka mudah terombang-ambing oleh faktor dan pengaruh luar

### **2.2.5. Faktor yang Mempengaruhi Akhlak**

1. Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, faktor ini merupakan faktor genetis atau bawaan yang berupa bawaan sejak lahir dan merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki kedua orang tua atau bisa jadi kombinasi dari sifat kedua orang tuanya.

#### **2. Faktor Eksternal**

1. Kebiasaan atau adat adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang
2. Lingkungan alam dan lingkungan pergaulan. Lingkungan alam, meliputi seluruh ciptaan Allah Swt yang ada di langit maupun di bumi. Dalam buku Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja dijelaskan bahwa akhlak seseorang dipengaruhi oleh :

1) Lingkungan Keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak, oleh karena itu kedudukan keluarga dalam pengembangan kepribadian anak sangatlah dominan. Dalam keluarga, yang berperan sebagai pendidik tidak selalu berarti ayah dan ibu, tetapi semua orang dewasa yang secara sadar dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak di rumah.



- 2) Lingkungan Sekolah. Pendidikan agama dalam sekolah, teman-teman sekolah juga memengaruhi perilaku beragama.
- 3) Lingkungan Masyarakat. Yang dimaksud lingkungan masyarakat adalah situasi atau kondisi interaksi sosial dan sosiokultural yang secara potensial berpengaruh terhadap perkembangan fitrah beragama atau kesadaran beragama individu.

#### **2.2.6. Indikator Akhlak**

Menurut Muhammad Daud Ali bahwa secara garis besar akhlak terbagi dalam dua bagian, pertama adalah akhlak terhadap Allah dan kedua adalah akhlak terhadap makhluk-Nya (semua ciptaan Allah),(Daud, Hal 352):

1. Akhlak terhadap Allah Swt
  - a. Iman, yaitu sikap batin yang penuh kepercayaan pada Tuhan
  - b. Ihsan, yaitu kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah senantiasa hadir atau bersama manusia dimanapun manusia berada,
  - c. Takwa, yaitu sikap yang sadar penuh bahwa Allah selalu mengawasi manusia.
  - d. Tawakkal, yaitu sikap seniansa bersandar kepada Allah dengan penuh harapan kepada-Nya dan keyakinan akan menolong manusia dalam mencari dan menemukan jalan yang terbaik.
  - e. Syukur, yaitu sikap penuh terima kasih dan penghargaan yang dianugerahkan Allah kepada manusia

- f. Ikhlas, yaitu sikap murni dalam tingkah laku dan perbuatan, semata-mata demi memperoleh keridhaan Allah.
- g. Sabar, yaitu sikap tabah menghadapi segala kepahitan hidup yang tumbuh karena kesadaran akan asal tujuan hidup, yaitu Allah Swt.

## 2. Akhlak terhadap Sesama Manusia

Akhlak terhadap Rasulullah antara lain:

- a. Mencintai Rasulullah secara tulus dengan mengikuti semua sunnahnya
- b. Menjadikan Rasulullah sebagai idola, suri teladan
- c. Menjalankan apa yang disuruhnya, dan tidak melakukan yang dilarang

Akhlak terhadap orang tua, antara lain:

- a. Mencintai mereka melebihi cinta kepada kerabat lainnya
- b. Merendahkan diri kepada keduanya diiringi perasaan kasih sayang
- c. Berkomunikasi kepada keduanya dengan khidmat, menggunakan kata-kata lemah lembut dan sopan
- d. Berbuat baik kepada keduanya
- e. Mendoakan keduanya

Akhlak kepada diri sendiri, bisa dilakukan dengan perilaku sebagai berikut:

- a. Memelihara kebenaran hati naruni dengan mengisinya dengan ilmu-ilmu Agama Islam, kemudian mengikutinya serta mengamalkannya
- b. Menghindarkan hati dari penyakit-penyakit hati
- c. Memaksimalkan keinginan untuk senantiasa beribadah secara ikhlas, zuhud, tawadlu dan sebagainya
- d. mengendalikan potensi nafsu insaninyah, misalnya makan, minum dan istirahat secukupnya

e. Menghilangkan potensi nafsu syaithaniyah misal khianat, takabur atau keinginan dipuji

f. Memelihara kesucian diri

Akhlak terhadap tetangga, antara lain: saling mengunjungi, membantu, memberi, menghormati, dan saling menghindari pertengkaran dan permusuhan

Akhlak terhadap masyarakat, antara lain:

a. Memuliakan tamu

b. Menghormati nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat

c. Saling menolong

d. Saling mengingatkan

e. Memberi makan fakir miskin dan berusaha melapangkan hidup dan kehidupannya

f. Bermusyawarah dalam segala hal

g. Mentaati keputusan yang telah disepakati

h. Menunaikan amanah

i. Menempati janji, dalam masyarakat dengan pola hubungan yang lebih kompleks dan luas

3. Akhlak terhadap Lingkungan

a. Sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup

b. Menjaga dan memanfaatkan alam terutama hewani dan nabati, flora dan fauna yang sengaja diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia dan makhluk

c. Sayang kepada sesama makhluk

### **2.2.7. Kewajiban Orang Tua terhadap Akhlak Anak**

Ada beberapa tentang kewajiban orang tua terhadap pendidikan akhlak anak, yaitu:

1. Pelaksaaan pendidikan akhlak yang baik
2. Memberi pengajaran dengan pelajaran yang baik
3. Memberi pengajaran al-Qur'an
4. Memberi kasih sayang (Nasih, 2011)

Berdasarkan firman Allah Swt surah Luqman ayat 13 yang berbunyi:

وَإِذْقَالَ لُقْمٰنٌ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعِظُهُ بَيْنَمَا لَا تُشْرِكُ بِاللّٰهِ صَلَّى الشُّرَكَ لَطَمٌ عَظِيْمٌ

Terjemahannya : Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah engkau menyekutukan Allah Swt, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar”. (QS. Luqman [31] :13)

Dapat dipahami bahwa kewajiban orang tua dalam pelaksanaan pendidikan akhlak anak adalah seperti dalam mengerjakan shalat lima waktu, maka pada saat datang panggilan shalat ia sudah tidak merasa berat lagi mengerjakannya

### 2.3. Penulisan Relevan

Untuk menghindari penulisan terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penulisan yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka penulisan perlu melakukan review terhadap skripsi-skripsi terdahulu yang mempunyai judul hampir sama dengan yang penulis teliti. Adapun beberapa penulisan terdahulu yang setema dengan penulisan yang dikaji oleh penulis, judul-judul tersebut antara lain:

**Tabel 1. Peneletian Relevan**

<p>1. Penulisan yang dilakukan oleh Fenny Wulan Sari (2021) dengan judul Problematika Keluarga Muda dalam Menerapkan Nilai-nilai Agama Islam pada Anak Usia 4-6 Tahun di Desa Nebang Parah RT 14 Kabupaten Muaro Jambi. Dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga memiliki peranan penting dalam menerapkan nilai-nilai agama pada anak usia dini usia 4-6 tahun.</p>	
Persamaan	Penulisan terdahulu dan penulisan ini membahas tentang problematika pernikahan usia dini
Perbedaan	Batas usia anak pada penulisan terdahulu usia 4-6 tahun sedangkan penulisan ini usia 5-18 tahun. Kemudian, penulisan terdahulu membahas variabel terikat tentang menerapkan nilai-nilai Agama Islam sedangkan penulisan ini fokus pada nilai-nilai akhlak.
<p>2. Penulisan yang dilakukan Umi Hani (2018) problematika Pernikahan Usia Dini dalam pendidikan keluarga Islam (Studi Kasus di Kampung Pasirputih, Sukajaya, Cilamaya Kulon, Karawang). Hasil penulisan ini menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di kampung Pasirputih, Sukajaya, Cilamaya Kulon, Karawang adalah faktor perjodohan, ekonomi, keinginan sendiri dan pergaulan bebas. Sedangkan mengenai problematika pernikahan usia dini dalam Pendidikan Agama Islam dalam keluarga adalah praktik pernikahan usia dini memiliki dampak positif dan negatif bagi pelakunya. Problematika atau masalah pernikahan usia dini dalam keluarga adalah ketidakmampuan orang tua dalam memberikan</p>	

	<p>pengetahuan-pengetahuan agama kepada anak karena pendidikan orang tua yang rendah terhadap agama Islam dan kondisi jiwa yang belum matang, maka keluarga pasangan usia dini ini membutuhkan bimbingan dan pendidikan agama dari orang lain yaitu ustadz, guru yang dapat memberikan pengetahuan-pengetahuan agama yang lebih kepada pasangan pernikahan usia dini.</p>
Persamaan	Memiliki dampak positif dan negatif bagi pelaku Pernikahan.
Perbedaan	<p>Penulisan terdahulu pelaku pernikahan usia dini terdapat faktor perjudohan, ekonomi, keinginan sendiri dan pergaulan bebas. Sedangkan, penulisan ini faktornya saling jatuh cinta. Sehingga keluarga pasangan usia dini membutuhkan bimbingan dan pendidikan agama dari orang lain yaitu ustadz, guru yang dapat memberikan pengetahuan-pengetahuan agama yang lebih kepada anak</p>
<p>3. Penulisan yang dilakukan oleh Riza Faradina Mahsulafari (2019) dengan judul Problematika Penanaman Pendidikan Agama Islam pada Keluarga Nikah Dini di Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. Hasil penulisan menunjukkan bahwa 1) problematika yang terjadi adalah memilih sopan santun kepada orang tua (pendidikan akhlaknya masi kurang), kurangnya pembinaan ibadah dan agama, 2) faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini seperti hamil sebelum nikah, masalah ekonomi, minimnya pendidikan, adat kebiasaan dan kurangnya kasih sayang dari orang tua, 3) dengan adanya faktor tersebut solusi yang dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan oleh Kantor Urusan Agama sebelum pernikahan</p>	

berlangsung.	
Persamaan	Penulisan terdahulu dan penulisan ini membahas tentang problematika
Perbedaan	Penulisan terdahulu dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan oleh Kantor Urusan Agama sebelum pernikahan berlangsung. Sedangkan, penulisan ini faktor penyebabnya saling jatuh cinta dan solusinya dilakukan dengan cara sosialisasi melalui PPKBD setempat sebelum pernikahan berlangsung

